

## Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam

Ira Alia Maerani<sup>1</sup> dan Nuridin<sup>2</sup>

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.29658>

### Article info

#### Article History:

Received : March 30<sup>th</sup> 2021

Accepted: May 15<sup>th</sup> 2021

Published: June 1<sup>st</sup> 2021

#### Keywords:

reconstruction;  
criminal implementation law;  
criminal fines; diyat;  
islamic values

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di masa mendatang serta untuk mengetahui konsep diyat dalam Hukum Pidana Islam sebagai upaya merekonstruksi kebijakan pidana denda agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis pidana (stelsel pidana/straf soort) sebagaimana diatur dalam KUHP dan RKUHP mengatur pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda dinilai cukup efektif memberikan efek jera dan memberikan solusi alternatif keadilan selain pidana penjara (pidana menghilangkan kemerdekaan orang lain). Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan beban (overload) dan merebaknya wabah Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi yang perlu dipikirkan dalam upaya merekonstruksi pidana denda ini adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Pidana Islam dalam konsep diyat. Oleh karena itu artikel ini akan menjadikan nilai-nilai Islam dalam Hukum Pidana Islam sebagai rujukan dalam studi perbandingan.

### Abstract

*This paper aims to analyze the policy of implementing criminal law in the criminal system in Indonesia and to analyze the formulation of the law on the implementation of criminal fines in the Draft Criminal Code (RKUHP) in the future and to find out the concept of diyat in Islamic Criminal Law as an effort to reconstruct policy. criminal fines in order to fulfill a sense of justice in society. The approach method used is juridical normative with a statutory approach; conceptual approach; and a comparative approach. The type of data used is secondary data and the nature of the descriptive analysis research. Types of crime (criminal system) as stipulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that fines are one of the main types of crimes. Fines are considered quite effective in providing a deterrent effect and providing alternative solutions to justice besides imprisonment (the crime of eliminating the freedom of others). However, what needs to be considered in an effort to reconstruct this fine is a policy to provide protection for victims and this has been regulated in Islamic Criminal Law in the concept of diyat. Therefore this article will make Islamic values in Islamic Criminal Law as a reference in comparative studies.*



## 1. Pendahuluan

Ilmu Hukum Pidana positif (*ius constitutum*) terdiri dari Hukum Pidana Materiil; Hukum Pidana Formil; dan Hukum Pelaksanaan Pidana (Hukum Penitensier). Jenis pidana (stelsel pidana) menurut Pasal 10 KUHP terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda; dan Pidana Tutupan. Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman Putusan Hakim.

Pemberian pidana (*strafmeting*) memuat aturan tentang jenis pidana (*strafsoort*); ukuran pidana/berat ringannya pidana (*strafmaat*); dan bentuk atau cara pemidanaan (*strafmodus*). Ketentuan tentang hukum pelaksanaan pidana (hukum penitensier) ini belum diatur dalam satu kitab seperti KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana materiil, dan KUHP sebagai sumber hukum pidana formil. Hukum pelaksanaan pidana (hukum penitensier) masih diatur secara terfragmentaris. Sehingga dinilai belum memenuhi kodifikasi hukum.

Produk perundangan yang mengatur tentang pidana mati diatur dalam Undang-Undang (untuk selanjutnya disingkat: UU) No. 5 Tahun 1969 *jo* UU No. 2/Pnps/1964 *jo* Peraturan Kapolri (Perkap) No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yakni dengan cara ditembak sampai mati. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka Pasal 11 KUHP yang mengatur pidana mati dengan cara digantung oleh algojo di tiang gantungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pidana penjara diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pidana Kurungan diatur dalam Pasal 18 – Pasal 29 KUHP. Pidana Denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, Perppu No. 16 Tahun 1960, Perppu No. 18 Tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pidana Tutupan diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. (Ira Alia Maerani, 2018: 45)

Jenis pidana (stelsel pidana) sebagaimana diatur di atas menunjukkan bahwa pidana denda menjadi salah satu jenis pidana pokok. Penelitian ini akan membahas fokus studi pidana denda dan tidak membahas jenis-jenis pidana pokok lainnya. Termasuk tidak membahas pidana tambahan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masih terfragmentarisnya ketentuan tentang hukum pelaksanaan pidana di berbagai produk perundang-undangan. Makna terfragmentaris berarti pecahan, penggalan, sedikit-sedikit, memotong-motong, membagi menjadi kepingan-kepingan, membagi-bagi. Sementara kata *fragmentary* berarti tidak lengkap, terpisah-pisah. (John M. Echols dan Hasan Shadily, 2006: 256)

Pidana denda menjadi menarik untuk dikaji secara keilmuan dikaitkan dengan perkembangan masyarakat terkini. Dimana adanya perkembangan baru dalam kebijakan hukum pelaksanaan pidana yang cukup menonjol. Perkembangan sanksi alternatif dari pidana penjara atau menghilangkan kemerdekaan seseorang, beralih ke pidana denda. Pidana denda diterapkan terutama untuk tidak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun.

Pidana denda dinilai lebih solutif dibanding pidana penjara. Sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara menyebabkan beban berlebih bagi negara. Begitu besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disisihkan untuk memberi makan, kesehatan, pelatihan-pelatihan para narapidana atau sekarang dikenal dengan istilah Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Terlebih ketika pandemi Covid-19 mewabah. Pidana denda diharap lebih memberikan solusi dibanding pidana penjara dimana WBP resisten tertular virus corona. Seperti yang terjadi Lembaga Pemasarakatan Kerobokan di Bali, dimana ratusan WBP terpapar virus corona (Kompas, 24/10/2020)

Singkatnya waktu pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasarakatan dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana (narapidana). Perkenalan singkat narapidana dengan narapidana lainnya di lembaga pemasarakatan memungkinkan

narapidana menjadi “tercemar”. Sehingga muncul anekdot yang mengatakan, “Masuk penjara gara-gara mencuri sandal, keluar dari penjara jadi koruptor.” Sehingga dari segi tujuan pemidanaan, maka pidana penjara dinilai kurang memberikan efek jera atau kurang efektif.

Untuk itu, terdapat pidana alternatif selain menghilangkan kemerdekaan ini, yakni pidana denda. Pidana denda memiliki keistimewaan yakni selain dapat dikenakan pada orang juga dapat dikenakan pada korporasi (badan hukum). Dimana terdapat undang-undang yang mengubah dan menambah KUHP yang mengatur subyek tindak pidana berupa orang perseorangan atau korporasi. Seperti UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU No. 17 Tahun 2016 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 *jo* UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan berbagai produk hukum lainnya. Sementara KUHP baru mengenal orang sebagai subyek tindak pidana dari unsur subyektif berupa kata “barangsiapa”.

Keistimewaan pidana denda lainnya adalah dilihat dari sisi kemanfaatannya berupa tindakan (*maatregel*) yang memberikan perlindungan, perbaikan, pendidikan, pengobatan kepada masyarakat. Pidana denda ini dapat bergeser menjadi ganti rugi; uang pengganti kerugian; perdamaian hingga permintaan maaf. Dalam rangka mengembalikan keseimbangan di masyarakat. Konsep denda ini dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan *diyat*.

Terlebih ketika pandemi Covid-19 mewabah. Ribuan narapidana diberikan asimilasi guna pencegahan terhadap penularan virus corona di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberitaan di media menyebut segelintir diantara mereka kembali melakukan tindak pidana. Fakta ini membuktikan bahwa pidana penjara menjadi bukan satu-satunya kunci untuk mengembalikan keseimbangan di

masyarakat. Oleh karena itu, pidana denda diharapkan menjadi alternatif solusi terbaik. Sehingga perlu direkonstruksi formulasi terbaik sesuai nilai-nilai rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagaimana pula amanah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia selain merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. (Ira Alia Maerani: 2016)

Berdasarkan latar belakang di atas, terutama untuk mengkaji secara holistik terhadap ketentuan pidana denda dalam hukum pidana positif saat ini (*ius constitutum*); ketentuan pidana denda diatur dalam RKUHP sebagai hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*); serta studi perbandingan terhadap Hukum Pidana Islam mengatur tentang ketentuan tentang *diyat* sebagai bahan rekonstruksi pembaharuan Hukum Pidana nasional. Sehingga penelitian ini berjudul, “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-nilai Islam.”

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain 1) Bagaimana kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Hukum Pidana positif?; 2) Bagaimana kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Hukum Pidana yang akan berlaku di masa mendatang (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/RKUHP) 2019?; 3) Bagaimana upaya rekonstruksi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda berbasis nilai-nilai Islam?

## 2. Metode

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). (Johny Ibrahim, 2005: 444).

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian

hukum normatif atau kepustakaan dikemukakan Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap taraf sinkronisasi horisontal dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 1985: 14). Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi horisontal bermaksud meneliti sejauh mana tingkat keserasian antara ketentuan perundang-undangan yang sederajat sebagai hukum positif.

Sifat penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah deskriptif analitis. Di samping penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai suatu ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Penelitian hukum yang digunakan menggunakan data sekunder, yaitu data yang berupa produk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, buku kepustakaan, dan kamus hukum.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Penelitian hukum ini bahan hukum primernya adalah: Al Qur'an; Hadits; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP); Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini peneliti menggunakan jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum

yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lain. Bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti adalah kamus besar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan kamus hukum.

Setelah isu penetapan hukum muncul, peneliti menelusuri mencari bahan-bahan hukum yang relevan setelah isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan adalah mencari peraturan mengenai atau berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu KUHP, RKUHP, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Setelah Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa. Peneliti akan menarik kesimpulan yang diajukan atau permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap pidana denda dengan berbasis nilai-nilai Islam.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Ketentuan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif**

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. (I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2020: 78)

Pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah presentase dan ancaman jenis pidananya. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP untuk Kejahatan (Buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP untuk Pelanggaran (Buku III). (Suhariyono, 1993: 171).

Pidana denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang

dapat dikenakan pada pidana denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan."

Sebagai bagian dari undang-undang yang menambah KUHP yakni berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 (L.N. 1960-50) yang mulai berlaku 14 April 1960 ditetapkan bahwa: "Kata-kata *"vijf en twintig gulden"* dalam pasal-pasal 364, 373, 384, dan 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perppu No. 16 Tahun 1960.

Ketentuan nilai pidana denda sejumlah Rp 250,00 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi. Mengingat asas *lex specialist derogate legi generale*.

Definisi Tindak Pidana Ekonomi secara sempit adalah tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Sementara tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana di luar UU Darurat No. 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Dalam istilah asing sering disebut: *economic crimes, crime as bussiness, bussines crimes, abuse of economic power*.

Tindak pidana ekonomi dibagi 3 tipe:

- (1) *Property crimes*: Perbuatan yang mengancam harta benda / kekayaan seseorang atau negara (*act that threaten property held by private persons or by the state*);
- (2) *Regulatory crimes*: Perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah (*action that violate government regulations*);
- (3) *Tax Crime*: pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang pajak (*violations of the liability or reporting requirements of the tax laws*)

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa pidana denda terakhir mengalami perubahan pada tahun 1960 melalui Perppu No. 16 dan Perppu No. 18 Tahun 1960. Sejak itu, pidana denda tidak lagi mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pidana denda menjadi tidak efektif (Indung Wijayanto, 2015). Beberapa faktor yang menjadi sebab kebijakan legislatif mengenai pidana denda tidak dapat menunjang terlaksananya pidana denda secara efektif, yaitu:

- (1) Ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan. Maksimum pidana denda untuk kejahatan berkisar antara Rp 900 dan Rp 150.000,- inipun hanya terdapat dalam dua pasal yaitu Pasal 251 dan 403 KUHP (Indung Wijayanto dikutip

dari Budijava dan Bandrio, 2010).

- (2) Perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda terhadap beberapa kejahatan dalam KUHP dan terutama di luar KUHP, tidak banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda (Bakhri, 2010 dalam Indung Wijayanto).

Mengingat nilai rupiah dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan harga emas saat ini dan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Indung Wijayanto, 2015)

Penyesuaian nilai mata uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka dalam dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 Pebruari 2012) Pasal 1 dijelaskan bahwa kata-kata “ dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364 KUHP (Pencurian Ringan), 373 KUHP (Penggelapan Ringan), 379 KUHP (Penipuan Ringan), 384 KUHP (Keuntungan dari Penipuan), 407 KUHP (Pengerusakan Ringan), dan 482 KUHP (Penadahan Ringan) dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Dalam Pasal 3 juga dijelaskan tiap jumlah maksimum pidana denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) dilipat gandakan menjadi seribu kali.

Isi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut lebih kepada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sehingga sistem pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30 dan 31 KUHP masih tetap dipertahankan. Padahal, sistem pelaksanaan pidana denda dalam KUHP tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

- (1) Tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali

dengan kurungan pengganti denda;

- (2) Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta;
- (3) Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk hal-hal khusus misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum bekerja

Hal juga yang patut diperhatikan dalam proses implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 adalah sosialisasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan terkait serta koordinasi antar institusi penegak hukum. Sehingga diharapkan mengeliminir terjadinya polemik di masyarakat (Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani: 2018).

Termasuk dalam hal ini adalah pengujian terhadap efektivitas pelaksanaan pidana denda. Mengingat sebuah penelitian menghasilkan kesimpulan bahwasanya penerapan atau pelaksanaan pidana denda di Indonesia belum efektif atau belum maksimal karena penegak hukum atau hakim cenderung lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda. (Sulistyo Utomo, Ira Alia Maerani, 2019).

Sementara Diding Rahmat (2020) mengatakan formulasi kebijakan pidana denda dan uang pengganti dalam penegakan tindak pidana korupsi yang berdimensi merugikan keuangan negara dan atau tidak merugikan keuangan negara dalam perspektif hukum pidana harus berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, teori pembuktian dan bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku sehingga kerugian negara mampu dikembalikan dengan secara efektif yakni melalui pidana denda dan uang pengganti tanpa pengganti pidana penjara.

Pidana denda juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pelaku tindak pidana pencucian uang yakni orang dan atau

korporasi. Mulia Agung Pradipta (2018) mengatakan reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam TPPU yaitu pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana. Apabila tidak mencukupi maka terpidana wajib mencicil pidana dendanya, dan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut dengan mencicil maka diganti dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

### Proyeksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Dalam RKUHP 2019

Ketentuan hukum pelaksanaan pidana denda yang akan berlaku di masa akan datang (*ius constituendum*) dalam artikel ini mengupas aturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 (untuk selanjutnya disingkat RKUHP 2019). RKUHP 2019 ini merupakan rentetan panjang perjuangan para pakar hukum pidana nasional dalam upaya melakukan revisi terhadap produk hukum kolonial. Produk hukum kolonial yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (W.v.S.)* yang di negeri Belanda sendiri sudah ratusan kali di-*mandemen*.

Perjuangan puluhan tahun para pakar hukum pidana ini patut diapresiasi dengan baik dengan cara mempelajari argumentasi yuridis dalam *law in mind* mereka. Para pakar hukum pidana ini mengambil sari pati nilai-nilai bangsa Indonesia. Sehingga norma yang terbentukpun disesuaikan dengan tatanan nilai bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila yakni: nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Nilai Persatuan Indonesia; Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawarayan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebuah keyakinan bahwa perjuangan akan berhasil pada waktunya terwujud dalam kegigihan ketua Tim Perumus Revisi KUHP, Prof. Dr. H. Muladi, S.H. Tim Perumus

Revisi KUHP dengan gigih memperjuangkan revisi KUHP ini yang merupakan rekodifikasi terhadap produk kolonial. Meski Prof Muladi tutup usia pada 31 Desember 2020 lalu akan tetapi mengkaji ilmu pakar hukum pidana nasional selama puluhan yang tertuang dalam RKUHP 2019 ini merupakan sebuah harapan menuju produk hukum nasional yang mengambil sari pati nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Bukan berasal dari nilai-nilai bangsa penjajah yang tentu saja berbeda dengan tata nilai bangsa Indonesia. Sehingga diharapkan ketika *ius constituendum* (hukum yang dicitakan) ini menjadi *ius constitutum* (hukum positif) maka produk hukum ini sudah tersosialisasi dengan baik. Untuk itu masyarakat Indonesia dapat menerima hukum dengan baik sesuai yang diharapkan.

Terkait pidana denda yang diatur dalam RKUHP 2019, pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 65 RKUHP 2019. Pasal 65 ini menyebut terdapat 5 jenis pidana yang masuk kategori pidana pokok, yakni: pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. Urutan pidana menunjukkan berat atau ringannya pidana.

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 78 Ayat 1 RKUHP 2019). Pidana denda dibagi menjadi 8 kategori. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda minimum adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pasal 79 Ayat (1) RKUHP 2019 mengatur 8 kategori pidana denda, yaitu:

- (1) Kategori I, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Kategori II, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Kategori IV, Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (5) Kategori V, Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (6) Kategori VI, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (7) Kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(8) Kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Terhadap kemungkinan terjadi perubahan nilai uang maka besarnya pidana denda ditentukan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam Pasal 71 Ayat (1) RKUHP 2019 menyatakan bahwa pidana denda diterapkan jika terpidana yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun. Putusan pidana denda oleh hakim ini setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan seperti yang diatur di dalam Pasal 51, 52 dan 54 RKUHP 2019.

Pasal 51 RKUHP 2019 mengatur tujuan pemidanaan yakni:

- a. "Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana."

Pemidanaan juga bertujuan untuk tidak merendahkan martabat manusia (Pasal 52 RKUHP 2019).

Hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) RKUHP 2019:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila yang diakomodir dalam Pasal 54 Ayat (2) RKUHP 2019 yakni untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dilihat dari ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana.

Hal penting yang perlu diperhatikan hakim adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada keterangan di atas hanya dapat diterapkan jika: (Pasal 71 Ayat 2 RKUHP 2019)

- a. Tanpa korban;
- b. Korban tidak memperlakukannya;
- c. Bukan pengulangan tindak pidana.

Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Ayat (1) RKUHP 2019 adalah pidana denda paling banyak kategori V Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III (Rp 50.000.000,00 atau lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) RKUHP 2019.

Pidana denda tetap bisa diterapkan untuk pengulangan pidana apabila orang pelaku tindak pidana yang pernah dijatuhi pidana penjara berusia di bawah 18 tahun (anak). Ketentuan ini diatur menurut Pasal 71 Ayat (4) RKUHP 2019. Meski Pasal 71 Ayat (2) RKUHP menentukan lain bahwa pidana denda tidak dapat diterapkan terhadap pengulangan tindak pidana (residivis).

Implementasi nilai-nilai Pancasila juga nampak dalam Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat

(2) RKUHP 2019 terutama sila kemanusiaan dan keadilan sosial. Pasal ini mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata serta tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

Bahkan pidana denda mengangsur (mencicil) diterapkan sesuai Pasal 81 Ayat (2) RKUHP 2019. Pidana denda dengan cara mengangsur (mencicil) ini dinilai dalam rangka tidak memberatkan terpidana. Ketentuan norma ini merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Alternatif solusi selanjutnya terhadap putusan hakim yang menentukan jangka waktu dimana terpidana tidak mampu memenuhi jangka waktu tersebut, maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang guna melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Kewenangan menyita dan melelang ini dimiliki oleh jaksa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) RKUHP 2019.

Pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial dapat ditetapkan jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau kategori II. (Pasal 82 Ayat (1) RKUHP 2019)

Lama pidana pengganti sebagaimana diatur dalam pasal di atas meliputi:

- a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan;
- b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau
- c. untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat

puluh) jam.

Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 82 Ayat (3) RKUHP 2019 adalah jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.

Mengenai ukuran yang sepadan ini diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) RKUHP 2019 yakni perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:

- a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau
- b. satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Pasal 83 Ayat (1) RKUHP 2019 menjelaskan jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sudah dilakukan ditambah ketentuan tentang pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti atau pidana kerja sosial pengganti tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pidana pengawasan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga) bagi residivis atau orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Ketentuan ini diatur di Pasal 84 RKUHP 2019.

### **Upaya Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam**

Kata "rekonstruksi" berasal dari kata "re" dalam Bahasa Indonesia berarti: sekali lagi; kembali; reformasi. Sedangkan kata "konstruksi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu: susunan (model, tata letak) suatu bangunan. (KBBI, 2007)

Sehingga maksud dari rekonstruksi yakni membangun kembali, mereformasi, membenahi menuju ke arah yang lebih baik

(kemaslahatan) lagi. Sesuatu yang kurang pas/ sesuai/ideal/sudah tidak mengikuti perkembangan, sudah semestinya direkonstruksi, dibenahi mengingat sesuatu hal yang kurang relevan untuk digunakan tidak menutup kemungkinan membutuhkan pembaharuan.

Makna rekonstruksi dapat dipahami dengan pembaharuan atau reaktualisasi, yang memiliki tiga kandungan makna, yaitu:

- (1) Merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali);
- (2) Merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam);
- (3) Merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru sama sekali/ kreasi-inovatif. (Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979: 306)

Pembangunan atau perubahan itu pada dasarnya menghendaki agar rakyat berbuat dan bertingkah laku secara baru. Berbagai kualifikasi bisa disebutkan untuk menunjukkan adanya kebaruan dalam tingkah laku itu, seperti: dari kaula jajahan menjadi bangsa yang merdeka; dari kesadaran ke-daerahan yang sempit menjadi satu bangsa. Salah satu cara untuk melembagakan perubahan itu adalah melalui perombakan sistem hukum yang lama menjadi baru yang didasarkan pada dasar-dasar serta cita-cita hukum dan kemasyarakatan yang baru pula. (Satjipto Rahardjo, 1983: 117)

Terhadap rekonstruksi kebijakan hukum pidana di Indonesia, dalam pidato pengukuhan guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakekatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief, 25 Juni 1994)

Kata dasar kebijakan adalah “bijak” yang berarti selalu menggunakan akal budinya; pandai, mahir. Kebijakan merupakan

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. (KBBI, 2007: 115)

Kata dasar “bijak” dalam bahasa Inggris berarti; *able, smart, experienced, wise*, sedangkan kebijakan berarti *wisdom* dan *policy*. (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2006: 79)

Kata *policy* sebagaimana terumuskan di atas, makna aslinya terkait dengan:

1. government or polity, political wisdom or cunning;
2. wise, expedient or prudent conduct or management, conduct or management; a principle, plan, or course of action, as pursued by a government, organization, individual, etc. (*foreign policy*).

Dengan demikian dalam pengertian kebijakan terkandung berbagai hal:

1. Rangkaian konsep dan asas sebagai dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan;
2. Merupakan cara bertindak di bidang pemerintahan;
3. Sebagai pernyataan cita-cita tujuan atau prinsip;
4. Sebagai pedoman manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan juga merupakan garis haluan.

Keempat hal di atas di samping dilandasi penggunaan akal budi, juga kemampuan atau kepandaian. (Eko Sopyono, 2010: 62-63)

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah Inggris “*policy*” atau istilah Belanda “*politick*”. Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila (Barda Nawawi Arief, 2003: 53) politik diberi makna:

- a. Seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan;
- b. Semua kebijakan/tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan

- bentuk, tugas dan lingkup urusan negara;
- c. Politik (*politic*) mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara; *polity*), yang menyangkut pengambilan keputusan (*decision making*) baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya. Pengambilan keputusan mengenai tujuan sistem tersebut menyangkut pemilihan antara beberapa alternatif dan penentuan prioritas. Keputusan mengenai pelaksanaan menyangkut beraneka kebijaksanaan (*policy*) umum maupun konkret. Untuk pelaksanaannya diperlukan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang dalam pertentangan kepentingan-kepentingan (*conflict of interests*) dapat memakai cara meyakinkan (*persuasion*) atau bila perlu, paksaan (*coercion*). Dengan demikian bagaimanapun juga, politik berhubungan dengan kekuasaan;
- d. Sebagai usaha yang semata-mata membina dan menggunakan kekuasaan. Walaupun dalam kenyataannya sering demikian, namun kekuasaan atas manusia lain tidak boleh menjadi tujuan *an sich*, melainkan hanya sarana. Pembinaan dan penggunaan kekuatan harus dinilai menurut tujuan dan maksud yang mau dicapai dengannya dan menurut cara memperoleh serta menggunakannya dan pula menurut apakah cara pemakaiannya sesuai dengan kemauan orang yang bersangkutan atau tidak. Sebab seseorang (dewasa) tidak boleh dipaksa supaya menerima apa yang dianggap orang lain baik bagi mereka. Jadi, rakyat tidak boleh dianggap tidak tahu menahu untuk mengetahui dan mengurus kepentingan yang sebenarnya, sehingga harus ditetapkan. Kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan nilai yang lebih tinggi daripada kemajuan materiil. Perbudakan pada kemakmuran materiil kalah nilainya dibandingkan dengan kemerdekaan biarpun dalam keterbatasan barang yang tersedia. Maka tindakan politis harus dipertanggungjawabkan terhadap yang mempunyai negara yaitu rakyat dan akhirnya kepada Sang Pencipta rakyat itu. Jadi politik harus dinilai secara etis juga. Bahwa pada akhirnya tinjauan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan negara tidak bisa lain kecuali kesejahteraan bersama seluruh rakyat;
- e. Dalam arti yang lebih luas, politik diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu.;
- f. Dengan demikian dalam pelaksanaannya politik melibatkan kekuasaan, penguasa dan kekuatan. Kenyataan ini tidak boleh semata-mata menjadi tujuan tetapi sebagai sarana yang pada akhirnya harus mendatangkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Sudarto bahkan lebih tegas mengatakan, bahwapolitik mau tidak mau adalah subjektif, tergantung dari pandangan seseorang yang ber "politik" itu. (Sudarto, 1983: 93).
- Implikasi terhadap konsep kebijakan publik yang secara rinci akan dijelaskan di bawah ini: (Solichin Abdul Wahab, 2016: 20-22).
- Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan melainkan tindakan yang direncanakan (*by planed*).
- Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan / petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang

lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksanaan pemberlakuannya.

Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Sebuah kebijakan idealnya disertai dengan tindakan-tindakan tegas dan konkret untuk mengimplementasikannya.

Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya amat diperlukan.

Hasil akhir kebijakan adalah akibat-akibat atau dampak (langsung) yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*), sebagai konsekuensi logis dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada di masyarakat. Seorang analis kebijakan publik akan berusaha untuk meneliti apakah kebijakan publik tertentu telah berhasil mencapai apa yang seharusnya dicapainya dengan cara, membandingkan antara tujuan formal (normatif) dari program dengan realita, prestasi, atau kinerja yang dicapai. (Solichin Abdul Wahab, 2016: 32-33).

Upaya rekonstruksi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda berbasis nilai-nilai Islam tentu saja menjadikan Al Qur'an dan Hadits menjadi rujukan utama. Sumber hukum berikutnya adalah *Ar-Ra'yu* (penggunaan akal pikiran para ulama (*fuqoha*), antara lain: *Ijma'*, *Ijtihad*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahat Mursalah*, *Urf*, dan *Saddud Zari'ah*.

*Ijma'* kebulatan pendapat *fuqoha* mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW.

*Ijtihad* adalah perincian ajaran Islam yg bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang bersifat umum.

*Qiyas* yaitu mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*.

*Istihsan* yakni mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenis. Pengecualian dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat.

*Maslahat Mursalah* merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.

*Sadduz zari'ah* yaitu menghambat/menutup sesuatu yg menjadi jalan kerusakan. Sementara *Urf* merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Al Qur'an sebagai dasar hukum utama merupakan wahyu Alloh SWT yang turun dalam Bahasa Arab dan keautentikannya sangat terjaga sejak empat belas tahun silam hingga hari kiamat. Bahkan untuk membuktikan keautentikannya, Alloh menantang siapa pun yang ragu terhadap keautentikannya dan kebenaran Al Qur'an. Siapapun yang tidak mempercayai Al Qur'an sebagai firman Alloh, maka Dia menantangnya agar orang itu menghadirkan surat yang serupa dengan Al Qur'an. (Juju Samsudin Saputra, 2014: 60-61).

Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh Ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ  
عِبَادِنَا فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ ۗ وَادْعُوا  
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: "Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an)

yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”

Firman-Nya juga dalam Al Qur'an surat Al Isra' Ayat 88:

قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى  
أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ  
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Artinya: “Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.”

Terkait tema dalam tulisan ini yang mengkaji tentang pidana denda, maka di dalam Al Qur'an terdapat konsep *diyāt* dalam Hukum Pidana Islam. Yakni pemberian ganti rugi kepada korban. Sebagaimana diatur dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh Ayat 178.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ  
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Memperoleh maaf menjadi kata kunci bagi pelaku tindak pidana. Sehingga *qisas* tidak berlaku baginya dan membayar *diyāt* (tebusan). Pemberian maaf diberikan oleh korban. Untuk itu, korban akan memperoleh *diyāt* dari pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Salah satu ciri khas Hukum Islam adalah memberikan keseimbangan (*balancing*) atau harmonisasi di masyarakat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al Qur'an surat Al Mulq Ayat 3.

لَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  
مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ  
فَازِجِ الْبَصَرِ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Artinya: “Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?”

Dari sisi tujuan pemidanaan ini berhasil. Dimana salah satu tujuan adalah mengembalikan hilangnya keseimbangan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan cara mengembalikannya kepada korban. Untuk itu denda diberikan kepada korban.

Upaya rekonstruksi terhadap pidana denda adalah korban sebagai pihak yang paling utama dirugikan oleh pelaku adalah pihak yang pertama kali ditanya keadilan menurutnya. Ini menjadi sebuah rekonstruksi terhadap pembangunan hukum pidana nasional dimana korban kerap diabaikan dalam proses sistem peradilan pidana. Bahkan hingga vonis terhadap pelaku, korban hanya ditanya soal kronologis kasus. Jarang sekali mereka ditanya dan dimintai pendapat keadilan menurut korban.

Hal positif lainnya yang dapat dipelajari dalam Hukum Pidana Islam adalah adanya kepastian hukum yang diatur di dalam Al Qur'an. Keadilan yang tidak sewenang-wenang. Akan tetapi berdasarkan Firman Allah sebagai Sang Khalik, Maha Pencipta yang pasti memberikan hukum yang terbaik, ber-

keadilan dan berkemanfaatan bagi seluruh makhluk. Dimana ketentuan *diyât* ini ada ketetapan yang diatur di dalam Al Qur'an dan Hadits. Di balik tegasnya sanksi dan tingginya besarnya *diyât* dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, korban dan pelaku tindak pidana.

Terdapat pula sisi permaafan dalam Hukum Pidana Islam. Perhatikan Al Qur'an surat Al Baqoroh Ayat 178 di atas. Barang siapa memperoleh permaafan dari saudaranya hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar *diyât* (tebusan) dengan baik.

Ide permaafan sudah diakomodir dalam Pasal 54 RKUHP 2019. Dimana dalam pemidanaan, salah satu yang wajib dipertimbangkan adalah pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Akan tetapi KUHP atau *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* peninggalan penjajah Belanda yang masih berlaku di Indonesia yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 ini tidak ada satu pasalpun yang mempertimbangkan sisi permaafan. Bahkan korban sama sekali tidak ditanya bagaimana keadilan menurut mereka.

Untuk itu RKUHP 2019 mengatur tentang pedoman pemidanaan yakni dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53 RKUHP 2019).

Salah satu ciri Hukum Islam adalah bersifat *jama'iyah* (kebersamaan). Artinya jika pelaku tidak mampu membayar *diyât* maka pihak keluarga dapat memberikan andil menyelesaikan masalah. Pelaku turut menjadi ambil bagian dan solusi terhadap sisi keseimbangan yang telah direnggutnya. Hal ini menjadi ide mediasi non penal. Beberapa pihak menyebutnya dengan istilah *alternative dispute resolution (ADR)*. Mengedepankan musyawarah guna mencari keadilan terbaik untuk semua pihak. Mengembalikan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Nampak sekali beberapa ide konstruktif Hukum Islam menjadi bagian pembaharuan hukum pidana nasional terutama terkait

upaya rekonstruksi terhadap kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda. Sehingga diharapkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bersinergi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

#### 4. Penutup

Kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 30 KUHP dan perundang-undangan yang menambah dan merubah KUHP. Seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 16 Tahun 1960, Perrpu No. 18 Tahun 1960, produk perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam hukm pidana yang akan datang yakni di dalam RKUHP 2019 diatur dalam beberapa pasal. Pidana denda diatur menjadi 8 kategori mulai Rp 1 juta hingga Rp 50 miliar. RKUHP 2019 ini mengatur pula tentang pidana denda cicilan (mengangsur). Diharapkan menjadi solusi alternatif di balik *overload* lembaga pemasyarakatan (lapas). Pidana denda dapat ditertapkan jika tanpa korban; korban tidak memperlmasalahkan; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Korban tidak memperlmasalahkan diasumsikan bahwa korban telah memaafkan pelaku. Untuk itu ide permaafan juga diakomodir dalam RKUHP 2019.

Rekonstruksi hukum pelaksanaan pidana denda berbasis nilai-nilai Islam antara lain mengembalikan proses keseimbangan yang telah direnggut oleh pelaku dengan memberikan denda (*diyât*) kepada korban. Korban juga dimintai pendapatnya soal keadilan menurutnya. Diakomodirnya sisi permaafan. Kepastian hukum terjamin karena diatur dalam sumber hukum tertinggi yang terjaga orisinalitasnya yakni Al Qur'an dan Hadits. Di baliknya tegasnya sanksi terdapat perlindungan terhadap manusia seutuhnya baik perlindungan terhadap pelaku, korban dan masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah merdeka dan berdaulat sejak 17 Agustus 1945. Sudah seyogyanya memiliki produk hukum pidana nasional yang mengakomodir nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai religius); Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mengedepankan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk itu, segala apapun norma yang berlaku di Negara Indonesia sejatinya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Islam menjadi salah satu studi perbandingan pokok mengingat berkorelasi positif terhadap pembaharuan hukum pidana nasional.

Pemerintah sudah saatnya tidak saja memasukkan RKUHP 2019 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tetapi juga men sahkan RKUHP 2019 sebagai produk hukum nasional menggantikan KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang berjiwa kolonial. Sudah saatnya Negara Republik Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka ini memiliki produk hukum *made in* Indonesia yang mengambil saripati nilai-nilai bangsa Indonesia. KUHP yang berasal dari Belanda, dan sebelumnya berasal dari Perancis, sudah ratusan kali di rubah di negeri asalnya. Mengapa kita masih memakai produk hukum kolonial?

Tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera terhadap pelaku, mengembalikan proses keseimbangan yang telah direnggut oleh pelaku, menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk itu terhadap kebijakan pidana denda ini sejatinya denda (ganti rugi) diberikan kepada korban yang telah direnggut haknya oleh pelaku. Ini menjadi sebuah masukan dalam pembaharuan hukum pidana nasional dimana terdapat upaya perlindungan hukum terhadap korban yang telah direnggut haknya oleh pelaku tindak pidana. Denda tidak diberikan kepada negara akan tetapi kepada korban. Inilah yang menjadi salah satu ide keseimbangan dalam Hukum Pidana Islam. Dari sisi tujuan pemidanaan berhasil. Pelaku turut andil memberikan solu-

si terhadap tindak pidana yang telah dilakukan yang menyebabkan hak korban dan atau wali korban terenggut. Perlindungan hukum terhadap masyarakat, korban dan pelaku terwujud. Tercipta keseimbangan, keadilan, dan harmonisasi di masyarakat.

## 5. Daftar Pustaka

### Buku

- Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria. 1979. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Vol.1, Dari al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr. Beirut.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Diding Rahmat. 2020. Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1).
- Eko Sopyono. 2010. *Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip). Semarang.
- Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani. 2018. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(2).
- Indung Wijayanto. 2015. *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. *Jurnal Pandecta*, 10(2).
- Ira Alia Maerani. 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Unissula Press. Semarang.
- Ira Alia Maerani. 2016. Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2).
- Joh nny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2006. *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan XXVIII. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Juju Samsudin Saputra. 2014. *Pidana Denda*. Deepublish. Yogyakarta.
- Mulia Agung Pradipta. 2019. Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 13(2).
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.

- Soerjono Soekanto. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan Kelima. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung.
- Sulistyo Utomo, Ira Alia Maerani. 2019. Application of Criminal Penalties in Child Protection Law in the State Court Of Ngawi. *Jurnal Daulat Hukum*. 2(4)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
- TAP MPR No. 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 16 Tahun 1960.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 18 Tahun 1960.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Kapolri (Perkap) No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2019.

**Surat kabar:**

106 Narapidana di Lapas Kerobokan Bali Terjangkit Covid-19. Kompas.com. 24 Oktober 2020.